



Catatan putusan Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara Pasal 209 ayat (1)  
KUHP

**CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor: 10/Pid.C/2021/PN Pin**

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : ABDUL SAMAD Als. SAMAD Bin SALENG  
Tempat Lahir : Pinrang  
Umur /Tgl.lahir : 59 tahun/ 31 Desember 1963  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Batang  
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam berkas pemeriksaan penyidik;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BUATANG Binti LASALENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan pagar miliknya.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Teuku Umar Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD yang beralamat di Jalan Lasinrang Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Saksi kenal dengan lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD yang merupakan kakak kandung korban dan hanya lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD sendiri yang melakukan pengrusakan pagar tersebut.
- Saksi korban menjelaskan bahwa Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan dengan cara datang kerumah saya dan langsung mengambil batau yang ada di pinggir jalan dan melempari pagar yang terbuat dari kayu ulin sampai roboh dan patah.
- Saksi korban menjelaskan bahwa saat lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan pagar rumahnya saksi melihat sendiri bersama dengan suaminya Lelaki JAMALUDDIN dan saat itu korban sempat menegurnya namun Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD tambah marah.
- Saksi korban menerangkan bahwa Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan pagar sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD pagar kayu yang telah dirusak tidak dapat di gunakan kembali dan pagar tersebut patah dan sebagian tertimbun oleh batu yang di lemparkan oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD di dalam rumah serta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan jumlah pagar yang rusak 30 buah;
- Saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban sendiri yang memasang dan membiayai pagar yang telah dirusak oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD tersebut dan maksud dari Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan karena berkeinginan untuk menguasai tanah warisan dari orang tua tersebut.
- Bahwa, saksi menjelaskan tanah yang ditempatinya memang ada hak Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD namun belum dilakukan pembagian karena saudara-saudara korban lainnya belum ada yang setuju untuk di bagi karena merupakan wasiat dari orang tuanya untuk tidak dijual dan dibagi di peruntukkan sebagai tempat kumpul para keluarga.
- Bahwa saat diperlihatkan bongkahan batu dan patahan pagar kayu ulin kepada saksi dan saksi kenal serta mengetahui karena bongkahan batu tersebut yang di gunakan lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD saat melakukan pengrusakan serta patahan kayu ulin adalah pagar yang telah dirusak oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD.
- Saksi korban menambahkan bahwa lelaki ABDUL SAMAD melakukan pengrusakan hanya seorang diri.

Hal 2 dari 12 Catatan Perkara No.10/Pid.C/2021/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa yang rusak hanya 13 buah pagar;
- Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi **JAMALUDDIN Bin LATIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya kejadian Pengrusakan pagar yang dilaporkan oleh Per. BUATANG.
  - Bahwa yang melakukan pengrusakan pagar tersebut adalah Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD yang beralamat di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paletenag Kabupaten Pinrang.
  - Bahwa kejadian pengrusakan pagar yang terbuat dari kayu ulin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita di jalan Teuku Umar Kelurahan Pacongan Kecamatan Paletenag Kabupaten Pinrang
  - Bahwa saksi kenal dengan Per. BUATANG selaku korban karena meupakan istri saksi sedangkan pelaku yakni Lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD juga saksi kenal yakni kakak ipar saksi.
  - Bahwa saksi menjelaskan saat lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan dilakukan hanya seorang diri.
  - Bahwa saksi menjelaskan adapun cara lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan terhadap pagar kayu ulin rumah milik korban BUATAN adalah dengan cara mengambil beberapa batu dan melemparkannya masuk kedalam halaman rumah dan mengena pagar hingga rusak bahkan tertimbun oleh batu tersebut karena terdapat beberapa batu persiapan pondasi yang dilemparkan ke dalam halaman.
  - Saksi menerangkan bahwa saat lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan saksi melihat langsung namun saksi tidak bis berbuat dan tidak menegurnya karena persoalan tersebut persoalan keluarganya yakni antara istrinya dan kakak iparnya dan jarak saksi saat melihat kejadian pengrusakan tersebut kurang lebih 5 (lima) meter.
  - Bahwa saksi menjelaskan pagar yang terbuat dari kayu ulin yang terpasang di rumahnya tersebut di pasang oleh saksi yang kemudian dirusak oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD.
  - Bahwa saksi menerangkan pagar yang terbuat dari kayu ulin yang dirusak oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali karena sudah patah dan tertimbun oleh bongkahan batu yang dilempar oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD.

Hal 3 dari 12 Catatan Perkara No.10/Pid.C/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan penyebab lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan pagar adalah karena lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD bermaksud menguasai tanah warisan tersebut namun saudaranya yang lain belum setuju untuk dibagi karena mengingat ada wasiat dari mertua saksi sebelum meninggal bahwa tanah tersebut tidak di jual dan dibagi namun dijadikan harta bersama.
  - Bahwa saksi menjelaskan lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan dengan menggunakan bongkahan batu.
  - Saksi menerangkan akibat dari perbuatan lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD yang melakukan pengrusakan terhadap pagar yang terbuat dari kayu ulin tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
  - Bahwa saat diperlihatkan bongkahan batu dan patahan pagar kayu ulin kepada saksi dan saksi kenal serta mengetahui karena bongkahan batu tersebut yang di gunakan lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD saat melakukan pengrusakan serta patahan kayu ulin adalah pagar yang telah rusak oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa yang rusak hanya 13 buah pagar;
  - Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi **SUARDI ONYO Bin DAMMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya kejadian Pengrusakan pagar milik Per. BUATANG.
  - Bahwa saksi menjelaskan Adapun kejadian pengrusakan pagar rumah milik Per. BUATANG tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Teuku Umar Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang
  - Bahwa menerangkan Adapun yang saya tahu melakukan pengrusakan pagar rumah milik Per. BUATANG adalah Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD yang beralamat di Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat hanya lelaki ABD. SAMAD sendiri yang melakukan pengrusakan pagar dengan cara melempari batu.
  - Saksi menjelaskan bahwa Adapun Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu gunung yang ada di pinggir jalan kemudian melemparkan masuk kedalam halaman dan

Hal 4 dari 12 Catatan Perkara No.10/Pid.C/2021/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengena pagar yang terbuat dari kayu dan saat itu saya melihat pagar kayu tersebut patah-patah

- Bahwa menjelaskan saat kejadian saksi kebetulan lewat dan melihat lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melempar batu masuk ke dalam rumah Per. BUATAN dimana batu-batu tersebut mengena pagar yang terpasang milik Per. BUATAN dan hal tersebut dilakukan Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD secara berulang-ulang.
- Saksi menerangkan bahwa melihat lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD hanya merusak pagar rumah milik Per. BUATAN yang terbuat dari kayu ulin.
- Saksi menerangkan bahwa pagar yang terbuat dari kayu ulin tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali karena patah akibat terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD
- Saksi menjelaskan bahwa lelaki TAJUDDIN Als. LAJU seorang diri yang melakukan penyerobotan tanah sawah milik Lelaki H. SUNUBI dan saksi mengetahui bahwa sebelumnya lelaki TAJUDDIN Als. LAJU tidak pernah menguasai ataupun menggarap tanah sawah tersebut dan baru kali turun kesawah dan menyerobotnya dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
- Saksi menjelaskan bahwa pagar yang terpasang dan dirusak oleh Lelaki ABD. SAMAD milik Per. BUATAN tersebut di buat dan dipasang oleh suami Per. BUATAN yakni Lelaki JAMALUDDIN
- Bahwa saksi menerangkan Menurut saksi bahwa lelaki ABD. SAMAD ingin menguasai dan menjual tanah warisan yang ditempati oleh Per. BUATAN namun saudara-saudaranya yang lain tidak ada setuju.
- Bahwa saksi mengetahui Adapun Lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan dengan menggunakan beberapa bongkahan batu dan saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Per. BUATAN atas rusaknya pagar tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Per. BUATAN dan lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya maupun hubungan kerja dengannya
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui dan mengenali potongan kayu serta bongkahan batu tersebut karena batu itulah yang digunakan merusak pagar dan kayu tersebut adalah bagian dari pagar yang rusak.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat sekarang ini Terdakwa bersedia diperiksa atau dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa
- Bahwa terperiksa menjelaskan kejadian yang diduga pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan Teuku Umar Kelurahan Pacongan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya datang ke jalan teuku umar tepatnya rumah Per. BUATANG karena di telpon oleh pihak perhubungan karena batu gunung miliknya menghalangi jalanan sehingga saat itu Terdakwa memindahkannya masuk ke halaman rumah Per. BUATANG namun sebelumnya Terdakwa membuka satu persatu pagar kayu yang terpasang untuk memudahkan melempar batu masuk ke halaman.
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki batu gunung didepan rumah Per. BUATANG karena dirinya bermaksud akan membuat pondasi pada lokasi tanah tersebut karena memiliki hak atas tanah yang di tempati oleh Per. BUATANG
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Per. BUATANG dan memiliki hubungan keluarga yakni adik kandung Terdakwa.
- Terdakwa mengakui memang benar melemparkan batu gunung masuk ke halaman rumah yang di huni Per. BUATANG namun merasa tidak pernah mengena pagar kayu yang terpasang karena sebelumnya di bukan satu persatu pagar tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah membuka pagar kayu tersebut dan hanya melempar bagian pagar tersebut masuk kehalaman dan tidak memasangnya kembali dan Terdakwa tidak pernah melihat ada atau tidaknya pagar yang rusak akibat lemparan batu gunung tersebut.
- Menurut Terdakwa bahwa dirinyalah yang measang pagar kayu tersebut semasa masih tinggal dengan orangn tuanya dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut sejak Tahun 2003 dan pada tahun 2006 kembali lagi karena tidak ada yang merawat dimana saat itu Per. BUATANG masih berada di Mamuju namun setelah kembali pada tahun 2006 saya meninggalkan lagi rumah tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tanah yang dihuni oleh Per. NUATAN tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua dan belum terbagi.

Hal 6 dari 12 Catatan Perkara No.10/Pid.C/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh Per. BUATAN tersebut menurutnya hanya kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada maksud untuk merusak pagar kayu tersebut namun karena batu gunung miliknya menghalangi jalan raya sehingga melemparkan batu tersebut masuk ke halaman rumah yang di huni Per. BUATANG.
- Bahwa Terdakwa mau mengganti atas kerusakan yang telah ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **I Condeng**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan pagar oleh Terdakwa, dan saksi melihat setelah adanya kerusakan pada pagar rumah saksi Buatang;
  - Bahwa setelah saksi melihat kerusakan pagar, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal kerusakan tersebut bahwa memang Terdakwa yang melakukan untuk memasukan batuan ke dalam rumah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memasukan melalui pagar dikarenakan pintu ditutup oleh saksi Buatang sehingga Terdakwa membuka pagar;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menyampaikan ke keluarga saksi Buatang mengenai meminta tanah 3 meter di lokasi tersebut untuk dibangun;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Mustapa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan pagar oleh Terdakwa
  - Bahwa saksi juga tidak melihat setelah adanya kerusakan pada pagar rumah saksi Buatang;
  - Bahwa saksi menyampaikan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan damai karena sebenarnya perkara ini merupakan permasalahan antar keluarga kandung;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.C/2021/PN Pin

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hal 7 dari 12 Catatan Perkara No.10/Pid.C/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : ABDUL SAMAD Als. SAMAD Bin SALENG

Tempat Lahir : Pinrang

Umur /Tgl.lahir : 59 tahun/ 31 Desember 1963

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Lasinrang Kelurahan Laleng Batang  
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Teuku Umar Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa saksi Jamaludin dan saksi Buatang menjelaskan adapun cara lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan terhadap pagar kayu ulin rumah milik korban BUATAN adalah dengan cara mengambil beberapa batu dan melemparkannya masuk kedalam halaman rumah dan mengenai pagar hingga rusak bahkan tertimbun oleh batu tersebut karena terdapat beberapa batu persiapan pondasi yang dilemparkan ke dalam halaman;
- Saksi menerangkan akibat dari perbuatan lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD yang melakukan pengrusakan terhadap pagar yang terbuat dari kayu ulin tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berniat untuk memperbaiki kerusakan atas pagar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Hal 8 dari 12 Catatan Perkara No.10/Pid.C/2021/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I ABDUL SAMAD Als. SAMAD Bin SALENG yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penyidik dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penyidik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pada rumusan unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif antara sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga apabila salah satu sub unsur pada unsur tersebut terbukti maka secara yuridis keseluruhan dari unsur tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat akan membuktikan sub unsur merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah suatu tindakan yang membuat sesuatu menjadi kehilangan fungsi dan/atau manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita di Jalan Teuku Umar Kel. Pacongan Kec. Paleteang Kab. Pinrang.

Menimbang, bahwa saksi menjelaskan adapun cara lelaki ABDUL SAMAD Als. SAMAD melakukan pengrusakan terhadap pagar kayu ulin rumah milik korban BUATAN adalah dengan cara mengambil beberapa batu dan melemparkannya masuk kedalam halaman rumah dan mengena pagar hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rusak bahkan tertimbun oleh batu tersebut karena terdapat beberapa batu persiapan pondasi yang dilemparkan ke dalam halaman;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan lelaki ABD. SAMAD Als. SAMAD yang melakukan pengrusakan terhadap pagar yang terbuat dari kayu ulin tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki tindakan yang dilakukannya melempar batu pada pagar rumah korban serta Terdakwa menyadari akibat tindakan Terdakwa mengakibatkan rusaknya penahan pagar korban tersebut sehingga telah nyata bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa nilainya sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang berarti tidak lebih dari dari Rp2.500.000,00 sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam catatan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa di persidangan telah sungguh-sungguh menyadari perbuatannya yang salah, oleh karena itu atas permohonan Terdakwa tersebut akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa berniat memperbaiki kerusakan yang telah ia perbuat;
  - Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 407 Ayat (1) KUHP, PERMA No.2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, , UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD Als. SAMAD Bin SALENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGUSURAN RINGAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL SAMAD Als. SAMAD Bin SALENG tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pinrang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri oleh. Penyidik atas Kuasa Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Hj. Nur Asisa, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 Catatan Perkara No.10/Pid.C/2021/PN Pin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12